

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Korupsi tidak boleh ditoleransi. Korupsi harus diselesaikan secara hukum. Berbicara mengenai bagaimana hukum berurusan dengan korupsi, banyak orang hanya memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pidana. Memang, hukum pidana Indonesia mengandung banyak ketentuan yang berhubungan dengan hukuman terhadap mereka yang melakukan korupsi. Mereka tampaknya lupa bahwa hukum perdata Indonesia pun mengandung ketentuan-ketentuan tertentu yang dapat diterapkan dalam hubungan dengan korupsi. Tulisan ini mendiskusikan bagaimana menerapkan ketentuan-ketentuan hukum, serta permasalahan yang dihadapi oleh para ahli hukum dalam penerapan hukum. Diskusi dalam tulisan ini menemukan bahwa pasal-pasal dalam UU pemberantasan korupsi yang berhubungan dengan gugatan perdata mengandung ketentuan yang sempit. Contohnya, Pasal 32 menentukan bahwa jika ada kerugian Negara, tetapi tidak ada bukti untuk menyangka si tersangka telah melakukan korupsi, penyidik harus menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan guna menyelesaikan perkara melalui proses perdata. “Ketentuan ini sempit, sebab hanya berhubungan dengan penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti, sementara Pasal 109 KUHAP menentukan ada 3 alasan bagi penghentian penyidikan, yaitu tidak cukup bukti, perbuatan yang disangkakan tidak dikategorikan sebagai tindak pidana, atau perkara harus ditutup demi hukum, seperti karena meninggalnya tersangka atau karena lewatnya tenggang waktu untuk penuntutan (kadaluwarsa). Selain itu, banyak hal atau kasus yang saat ini belum diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Salah satu permasalahan yang belum diatur adalah tentang penyelesaian apabila pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia dan tidak ditemukan ahli waris untuk dilakukan gugatan perdata. Selain pengaturan pada hukum pidana, dalam KUHPerdata juga dikenal adanya Balai Harta Peninggalan. Tugas Balai Harta Peninggalan (BHP) ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang

yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian negara apabila pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia dan hasil tindak pidana korupsi belum dipulihkan untuk negara.

2. Penggunaan Gugatan Perdata dalam kasus Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu upaya untuk melakukan perampasan aset atas koruptor. Namun upaya perampasan aset koruptor itu sendiri masih jarang digunakan oleh Jaksa Pengacara Negara yang memiliki wewenang untuk menggugat terdakwa secara perdata. Padahal, upaya perampasan aset Koruptor itu sendiri merupakan upaya yang lebih efektif dibandingkan dengan hanya melakukan penjatuhan hukuman pidana saja. Dengan dilakukannya upaya perampasan aset Koruptor dapat mengembalikan kerugian Negara dan memberikan efek jera terhadap terpidana dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. Hal ini pun dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk masyarakat agar tidak melakukan praktik korupsi. Pembentuk undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri tampak berharap untuk pengembalian keuangan Negara sebanyak-banyaknya. Misalnya pada ketentuan tentang dimungkinkannya melakukan Gugatan Perdata dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat cukup bukti. Padahal secara nyata telah ada kerugian Negara (Pasal 32), Gugatan terhadap ahli waris, dan terhadap putusan bebas masih dimungkinkan dilakukan Gugatan Perdata.

NCB sangat berguna dalam menyelesaikan masalah ini, karena yang digugat adalah asetnya atau hartanya bukan pemiliknya. NCB merupakan perampasan aset tanpa adanya pemidanaan pelaku. Sedangkan perampasan aset NCB merupakan alat penting untuk memulihkan hasil dan instrumentalisasi korupsi. Ini merupakan mekanisme yang sah dalam melaksanakan penahanan, perampasan aset curian tanpa perlu adanya pemidanaan kejahatan. Karena ini merupakan esensi keberhasilan pemulihan aset ketika dihadapkan pada situasi pelaku kejahatan telah meninggal dunia, telah melarikan diri dari yurisdiksinya, kebal terhadap investigasi atau penuntutan, atau intinya terlalu kuat untuk

dituntut. Bahkan jumlah yurisdiksi telah bertambah dalam mendirikan rezim perampasan aset NCB. Rezim-rezim demikian telah direkomendasikan pada tingkat wilayah dan multilateral oleh sejumlah organisasi. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC) mengundang negara-negara untuk mempertimbangkan izin bagi perampasan aset NCB terhadap aset curian apabila pihak yang melakukan kejahatan tidak dapat dituntut.

5.2 Saran

Salah satu yang menjadi permasalahan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi adalah belum ada pengaturan khusus tentang pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dan tidak ditemukan ahli waris untuk dilakukan gugatan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berwenang memiliki kesulitan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Sehingga perlu pengaturan khusus dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait bagaimana prosedur yang dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam membantu mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber buku

- Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, 2017, Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, hlm. 35
- Desky Wibowo, Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi, Hlm 6
- Dr. Ramelan, S.H., M.H. Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, 2012, Hlm. 44-45
- Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi, Tahun 2011, hlm. 11-14
- Fitrizia Blessi Karina, 2017, Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-
- Fitrizia Blessi Karina, 2017, Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi.
- Haswandi, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia, 2016, Hlm 146
- Haswandi, 2016, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia, hlm. 149
- Imelda F.K. Bureni, Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Hlm. 299
- Itrizia Blessi Karina, Rasamala Aritonang, *dkk*. Menggagas Perubahan UU Tipikor
- Khoirul Ari Wafa, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta 2015
- Lanny Lasmana, Tinjauan Yuridis Terhadap Kemungkinan Penerapan Konsep NonConviction Based (NCB) Asset Forfeiture Dalam Sistem Hukum Indonesia Chapter1, hlm. 1
- Selamet Agista Erikha Bhakti, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat, 2017, Hlm 107-108.
- Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, hlm. 35

- Dr. Ramelan, Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, hlm 47
- Sukarno, 2018, Penerapan Perampasan Aset Di Indonesia Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perspektif Keuangan Negara, hlm. 306
- Sitompoel, *dkk*. Penyelesaian Kasus Korupsi melalui Gugatan PerdataTri Raharjanto, Perampasan Harta Terpidana Korupsi dalam Perspektif Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, hlm. 110
- Supra note 95, hlm. 80-90
- Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H.Arti Gugatan In Rem, 2016
- Tri Jata Ayu Pramesti, 2014, Kelanjutan Proses Hukum Jika Tersangka Korupsi Meninggal Dunia
- Tri Jata Ayu Pramesti, 2014, Kelanjutan Proses Hukum Jika Tersangka Korupsi Meninggal Dunia
- Ani Sarah Laili, 2018, Penerapan Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture Ditinjau Dari Asas Praduga Tak Bersalah Dan Perlindungan Hak Tersangka, hlm. 26
- Gerry, *Dkk* Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana) Dalam Rangka Mendorong Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, hlm. 11
- Bambang Eko Moeljono, *dkk*, Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Civil Procedure, hlm. 76
- Xavier Nugraha, *dk*, Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia, hlm. 48
- Vona Novita Christie, Hasil Penelitian Dan Pembahasan, hlm.38
- Vona Vionita Christie, bab I Pendahuluan, hlm. 1-2

b. Sumber Undang-Undang

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

c. Sumber internet

Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional 2018, hlm. 29-30

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Metro, Prosedur Penyitaan.

Super User, ACCH (Anti Corruption Clearing House)

<http://akperrsdustira.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2017-bagian-3.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/537/7/BAB%20II.pdf>

<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-46-tahun-2009-pengadilan-tindak-pidana-korupsi>

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/333/5/101803020_file%205.pdf

<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/06/Pencegahan-Tindak-Kecurangan.pdf>

